
EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH DI DESA SARIBU ASIH, KECAMATAN HATONDUHAN, KABUPATEN SIMALUNGUN

NADYA NABABAN¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ nadyanabban@gmail.com

ABSTRAK

Tanah Perkampungan Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Partuanon agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan memiliki hak bersama atas tanah tersebut. Akan tetapi, telah terjadi suatu peralihan hak atas tanah secara pribadi di antara masyarakat setempat, dan atas peralihan tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Kantor Kepala Desa setempat. Oleh karena itu, eksistensi suatu Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat atas tanah perlu dilakukan penelitian guna mencari kedudukan hukum peralihan hak atas tanah Hak Ulayat yang dilakukan secara pribadi di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang didukung dengan metode pendekatan sosiologi hukum, dan penelitian hukum yuridis normatif. Responden yang terpilih yaitu Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Saribu Asih dan Badan Pertanahan Nasional sebagai informan dan narasumber. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi dan pengumpulan data berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen maupun teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah, Pertama, Masyarakat Desa Saribu Asih tidak lagi mengenal struktur Hukum Adat atau Penguasa Adat. Kedua, masyarakat menganggap wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung merupakan Tanah Perkampungan yang memiliki Hak Bersama dan tidak dapat diperjualbelikan dan hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai tempat kediaman masyarakat. Ketiga, Penguasaan fisik atas Tanah Perkampungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa mereka telah memiliki hak atas tanah tersebut sehingga dapat dialihkan secara pribadi oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki pengertian atas Hak Ulayatnya sendiri, meskipun secara normatif Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat atas tanah tidak terlihat eksistensinya. Peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih masih belum sempurna karena Penguasaan Hak Ulayat atas tanah sudah tidak eksis, sehingga masyarakat perlu mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun guna memberikan perlindungan serta Kepastian Hukum atas tanahnya.

Keywords: Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Peralihan Hak Atas Tanah

PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu Kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, di zaman Hindia Belanda masyarakat bangsa Indonesia itu terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan masyarakat hukum menurut Ter Haar adalah:

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

“Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.”

Pengertian masyarakat menurut Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Masyarakat sebagai lembaga hidup bersama sebagai suatu *gemeinschafts* (Paguyuban), bahkan tidak dapat dipisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paguyuban didefinisikan sebagai perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan dan kerukunan di antara para anggotanya.

Senada, Ferdinand Tonnies mengemukakan bahwa paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Paguyuban merupakan bentuk dari suatu Masyarakat Hukum Adat dalam melangsungkan kehidupannya yang juga memerlukan tanah sebagai salah satu kebutuhan primer. Bagi Masyarakat Hukum Adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana warga Masyarakat Hukum Adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Menurut Hukum Adat di Indonesia, ada 2 (dua) macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:

1. Hak Persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, Hak Persekutuan ini sering disebut dengan Hak Ulayat, Hak Dipertuan, Hak Purba, Hak Komunal, atau *Beschikingsrecht*.
2. Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

Bentuk hukum penguasaan tanah pada Masyarakat Adat dikenal dengan “Hak Ulayat”. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah “Tanah Ulayat” selalu digunakan untuk tanah-tanah yang dikuasai menurut Hukum Adat pada suatu etnik tertentu. Secara umum, menurut Purbacaraka dan Halim, hak atas Tanah Adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu: “Hak Ulayat” dan “Hak Pakai”.

Hak Ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada Hak Ulayat yang bersifat Komunal ini, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan Hak Ulayat tersebut. Sementara Hak Pakai memperbolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Peraturan yang memberikan pengertian Hak Ulayat hanya dapat ditemui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menyatakan:

“Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat) adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Ciri-ciri Hak Ulayat ditunjukkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Ada Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum.
2. Adanya kewenangan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.
3. Adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah Hukum Adat (sebagai objek).
4. Anggota masyarakat hukum mengambil manfaat/hasil dari tanah untuk kelangsungan hidup dari kehidupannya.
5. Adanya hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum dengan tanah.

Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang tidak terbatas atas tanah tetapi segala sesuatu yang ada di atas tanah. Objek Hak Ulayat pada umumnya adalah meliputi semua tanah (daratan, pantai, sungai, danau yang terletak dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Hak Ulayat yang menyangkut tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang liar). Serta subjek dari Hak Ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan Hukum Adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut. Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan Hukum Adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Hak Ulayat mengandung aspek publik dan aspek perdata. Aspek publik dari Hak Ulayat berisi kewenangan pengaturan dan pengurusan dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah dan kekayaan alam meliputinya. Kewenangan publik dari Hak Ulayat dipegang oleh Ketua Persekutuan Masyarakat Hukum Adat atau Ketua Adat sebagai Kepala Pemerintahan Adat sebelum Negara membentuk Pemerintahan. Sedangkan aspek keperdataan berisi kewenangan untuk memiliki tanah dan kekayaan alamnya sebagai anggota Masyarakat Hukum Adat.

Hak keperdataan dari anggota Masyarakat Hukum Adat ini bersifat individual atau komunal. Jadi berdasarkan konsepsi Hak Ulayat, bahwa Hak Komunal merupakan bagian dari hak keperdataan yang dimiliki oleh anggota Masyarakat Hukum Adat atas tanah secara bersama bukan individual. Dalam konteks ini, Hak Ulayat tidak bisa digantikan dengan Hak Komunal, dan Hak Ulayat lebih luas daripada Hak Komunal karena Hak Komunal hanya mengandung aspek keperdataan. Karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengaturan Hak Milik Bersama (Hak Komunal) atas tanah termasuk ke dalam lingkup pengaturan hak-hak atas tanah. Aspek publik dari Hak Ulayat bila dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tanah dan kekayaan alam yang meliputinya sebagai aspek publik yang dikuasai oleh Partuanon tetapi jika eksistensi dari Hak Ulayat itu sendiri sudah tidak terlihat maka Negara yang akan menguasai aspek publik tersebut.

Hak Ulayat adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku sebuah Serikat Desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan Masyarakat Hukum Adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Kelompok tersebut bisa merupakan Masyarakat Hukum Adat yang teritorial (Desa, marga, nagari, hutan), bisa juga merupakan Masyarakat Hukum Adat genealogika atau keluarga seperti suku dan kaum di Minangkabau.

Hak Bersama yang merupakan Hak Ulayat itu bukan Hak Milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan Hak Kepunyaan Bersama. Maka dalam rangka Hak Ulayat dimungkinkan adanya Hak Milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Masyarakat itu, dalam arti kata para anggotanya secara bersama-sama (kolektif), mempergunakan Hak Pertuanannya berupa atau dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu dan dari segala makhluk hidup yang terpelihara di situ. Sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Hukum Tanah Adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pertentangan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengenai keberadaan Hukum Adat tampak sebagaimana diperlihatkan dalam Pasal 5, di mana Undang-Undang Pokok Agraria justru tidak memberi tempat kepada Hukum Adat. Jadi, terdapat semacam pertentangan dalam dirinya (*Contradictio in se*). Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria;

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan Peraturan Perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.”

Ini berarti Hukum Adat harus diuji sampai dengan seluruh perangkat Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jadi, kedudukan Hukum Adat lebih rendah dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Menurut Daniel S. Lev, Undang-Undang Pokok Agraria, nyatanya banyak melakukan langkah-langkah besar kearah penghapusan Hak-Hak Milik Adat. Alasannya, semua tanah itu harus tunduk pada tuntutan kepentingan Nasional dan tujuan persatuan nasional, sekalipun masih mengizinkan beberapa kebijaksanaan administratif sesuai dengan Hukum Adat setempat. Jadi, Undang-Undang Pokok Agraria jelas mengingkari Hak-Hak Adat yang khas.

Hukum Tanah Adat ditinjau dari sisi yuridis dan praktis sudah tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dengan berbagai pengaruh ekstern, Hak Ulayat pada saat ini sudah banyak yang lemah hingga pada akhirnya tidak tampak lagi keberadaannya, bahkan ada yang telah hilang seperti di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan tersendiri terhadap suatu daerah yang Hak Ulayatnya sudah tidak ada lagi melalui perencanaan tata guna tanah (*Land use planning*) dan pemetaan tanahnya. Hak Ulayat yang sudah tidak ada, jelas tidak boleh dihidupkan lagi.

Pada mulanya Tanah Ulayat dijumpai pada hampir seluruh wilayah Indonesia, tetapi dengan bertambah luasnya hak penguasaan pribadi, juga karena faktor-faktor di luar Masyarakat Hukum Adat, secara alamiah kekuasaan Hak Ulayatnya semakin lama semakin lemah, hingga akhirnya menjadi tidak tampak lagi keberadaannya. Hak Ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Masih adanya Hak Ulayat di suatu Masyarakat Hukum Adat hanya dapat diketahui dari hasil tinjauan dan penelitian setempat. Hak Ulayat yang kenyataannya sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dengan sendirinya juga tidak akan diciptakan Hak Ulayat baru Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat yang tidak pernah mempunyai Tanah Ulayat.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, Hukum Agraria sekarang ini mempunyai sifat “Dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut Hukum Adat dan hak-hak tanah menurut Hukum Barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan

dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya, Hukum Agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada Hukum Adat, maka Hukum Agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, maka Hukum Adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat Kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah Nasional tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur Hak Ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya Hak Ulayat tersebut melalui proses alamiah yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perseorangan dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Kecenderungan tersebut tampak pada perkembangan tanah-tanah kaum di Minangkabau, yang dimintakan pendaftaran sebagai Tanah Milik Bersama. Setelah didaftar sebagai milik bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah Hak Milik para anggota kaum masing-masing. Padahal hak penguasaan oleh para anggota kaum menurut Hukum Adat bukan Hak Milik melainkan ganggam bauntuak, yang dalam Hukum Tanah Nasional dikonversi menjadi Hak Pakai.

Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu diabaikan secara terus-menerus, maka hak-hak masyarakat akan dikembalikan seperti sediakala, dan Hak Persekutuan atas tanah itu berlaku kembali tanpa adanya gangguan. Misalnya, dapat saja diatur agar tanah sedemikian itu menjadi bagian orang-orang miskin atau orang-orang baru anggota persekutuan dengan 'Hak Pakai' (Hak-hak sementara). Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau individu atas tanah. Dalam hal ini, ada beberapa hak perorangan atau individu dalam tertib hukum masyarakat persekutuan, antara lain Hak Milik atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap Hak Ulayat.

Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena Hak Milik ini masih mempunyai fungsi sosial. Sehingga, jika seandainya persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, maka Hak Milik dapat menjadi Hak Persekutuan kembali. Secara umum, Prof. Ter Haar Bzn mengatakan bahwa hubungan antara Hak Persekutuan dengan Hak Perseorangan adalah seperti 'Teori Balon'. Artinya, semakin besar Hak Persekutuan, maka semakin kecil Hak Perseorangan. Dan sebaliknya, semakin kecil Hak Persekutuan, maka semakin besarlah Hak Perseorangan. Ringkasnya, hubungan di antara keduanya bersifat kembang Kempis.

Tanah Kaum atau oleh Belanda dahulu disebut dengan Beshcikingrecht (Hak Pertuanan). Hingga sekarang untuk beberapa Desa kepemilikan ini terpelihara dengan baik, dan kepemilikan demikian menjadi diakui sebagai hak atas tanah oleh Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, akibat perkembangan kehidupan manusia yang satu sama lain tidak mempunyai nasib yang sama dalam mengembangkan hidupnya, sudah barang tentu tanah milik bersama akan menjadi sasaran untuk dikeluarkan bagiannya dari kepemilikan bersama tersebut. Proses seperti ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia yang tidak terelakkan di atas Tanah-Tanah Adat. Akhirnya milik bersama yang sifatnya publiekrechtelijke pun, semakin terindividualisasikan menjadi milik privat.

Tidak mungkin ditahan untuk menjadi benda/barang milik yang tidak dapat dialihkan dan beralih dari kepemilikan bersama tersebut. Di tengah-tengah terindividualisasinya hak-hak yang pada awalnya Hak Bersama, lembaga pendaftaran tanah menjadi alat yang paling utama dan mendasar untuk menegakkan individualisasi kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sebaliknya, dengan pendaftaran tanah ini dilakukan akan dapat mengamankan hak-hak atas tanah perseorangan atau milik sekelompok masyarakat dan badan hukum. Sehingga pemiliknya dapat terlindungi secara yuridis dan teknis untuk digunakan, dialihkan dan atau diikatkan sebagai jaminan hutang oleh pemiliknya.

Hak ulayat yang diakui oleh Masyarakat Adat ini merupakan Hak Pakai tanah oleh individu, namun kepemilikan ini diakui sebagai milik bersama seluruh anggota masyarakat (Komunal). Anggota masyarakat tidak bisa mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah yang dibuka ini kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama semua anggota Komunal tersebut. Hak atas tanah tersebut dapat ditemukan di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Pada masa Agresi Belanda di Indonesia, diperkirakan pada Tahun 1928 dibuatlah suatu pembangunan irigasi yang bernama Irigasi Jawa Tengah yang terletak di Huta Marjanji Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Pada masa itu, Belanda membuat irigasi tersebut dan membagikan lahan untuk dipergunakan sebagai persawahan atau pertanian kepada masyarakat. Pembagian tanah tersebut yaitu 1 (satu) Hektar kepada 1 (satu) Kepala Keluarga. Kemudian Belanda membuat suatu peta guna menyediakan tempat untuk pembangunan tempat ibadah dan pembangunan perkampungan rata-rata seluas 2 (dua) Hektar.

Pada masa itu, Indonesia belum merdeka maka masih menggunakan sistem kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanah Jawa yang dikuasai oleh Raja atau Tuan Sinaga. Tuan Sinaga diberikan tugas untuk mengatur mengenai pembagian tanah kepada masyarakat sehingga di Desa Saribu Asih tersedia tanah untuk wakaf, tempat ibadah, dan tempat tinggal perkampungan. Hal tersebut dilakukan oleh Tuan Sinaga atas perintah Agresi Belanda atau Penjajah Belanda sehingga masyarakat masih menempati wilayah tersebut dengan syarat bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Sejak saat itu hingga saat ini, masyarakat yang menempati Tanah Perkampungan diizinkan untuk menempati bangunan atau rumah yang berupa bangunan semi permanen tersebut secara turun-temurun.

Ada 7 (Tujuh) perkampungan yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggal perkampungan atau Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih, yaitu; Kampung Saribu Asih, Kampung Hutahuluan, Kampung Samosir, Kampung Lumban Gambiri, Kampung Palia Borta, Kampung Sopo Bagot, dan Kampung Dodoan. Kampung Saribu Asih adalah kampung pertama di Desa Saribu Asih sehingga nama kampung tersebut mengikuti nama Desa Saribu Asih yang terdapat di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Sedangkan Kampung Dodoan telah tutup karena tidak ada lagi Masyarakat Adat yang bertempat tinggal di sana dan bangunannya pun tidak ada lagi sehingga Tanah Perkampungan di Kampung Dodoan telah kembali kepada keturunan dari Partuanon setempat.

Khusus Tanah Perkampungan di Kampung Hutahuluan, Partuanonnya adalah marga Sirait karena dahulu pada masa Penjajahan Belanda, Tuan Sinaga sebagai Partuanon di Desa Saribu Asih telah menghibahkan tanahnya kepada marga Sirait. Setelah itu, tanah tersebut dihibahkan kepada masyarakat setempat sebagai Tanah Perkampungan. Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tersebut telah menimbulkan suatu permasalahan di mana telah terjadi suatu peralihan hak atas tanah yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai milik bersama dan dialihkan secara pribadi di antara masyarakat Desa Saribu Asih.



Peralihan dilakukan melalui ganti rugi atas tanah dan bangunan di mana tanah tersebut merupakan Tanah Perkampungan yang memiliki fungsi sosial sebagai Hak Bersama. Sedangkan Tanah Perkampungan merupakan Tanah Leluhur yang tidak dapat diperjualbelikan atau dilakukan perjanjian ganti rugi. Atas peralihan tersebut, masyarakat yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikeluarkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa setempat dan menggunakannya sebagai agunan di Bank. Sementara tanah dan bangunan yang sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut, adalah tanah yang dianggap masyarakat setempat sebagai milik bersama dan belum ada kepastian hukum hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Tanah Perkampungan terdapat Hak Bersama dan memiliki fungsi sosial sehingga Tanah Perkampungan diberikan kepada masyarakat dengan status Hak Sementara atau Hak Pakai. Namun, pada perkembangan zaman Hak Pakai atas Tanah Perkampungan yang diberikan oleh Partuanon pada zaman dahulu berupa bangunan semi permanen, telah berubah menjadi bangunan permanen. Bahkan tanah dan bangunan tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa dan ditandatangani oleh Kantor Kecamatan. Tanah di luar batas wilayah Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih dapat diperjualbelikan, seperti tanah untuk persawahan atau pertanian dan tanah untuk wakaf.

Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih termasuk sebagai Tanah Persekutuan karena tanah tersebut dipergunakan oleh lebih dari satu marga dan marga-marga lainnya juga diperbolehkan untuk mempergunakan Tanah Perkampungan tersebut dengan syarat bahwa mereka merupakan putera atau puteri kelahiran kampung setempat. Pada kenyataannya Tanah Perkampungan dapat dialihkan walaupun bukan secara jual beli tetapi secara ganti rugi dan dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah. Apabila Surat Keterangan Tanah atas Tanah Perkampungan tersebut dapat diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa setempat dan dapat menjadi agunan ke Bank, maka dapat menimbulkan suatu permasalahan baru ketika kredit macet dan agunan tersebut harus ditarik pihak bank, sedangkan agunan merupakan Tanah Perkampungan yang dianggap masyarakat setempat sebagai Hak Bersama.

Surat Keterangan Tanah atas Tanah Perkampungan tersebut menjadi suatu acuan bahwa kepastian hukum hak atas Tanah Perkampungan tersebut perlu dilakukan suatu penelitian. Eksistensi suatu Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat atas tanah di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun perlu dilakukan penelitian guna mencari kepastian hukum atas Surat Keterangan Tanah yang dapat diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa atas peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori dalam penelitian ini sangat menolong Peneliti dalam menganalisis perumusan masalah yang akan diteliti. Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah Teori Pluralisme Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teori Pluralisme Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suatu Negara.

Fokus kajian teori ini, adalah pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seperti, diketahui bahwa di dalam suatu Negara, tidak hanya berlaku hukum yang ditetapkan oleh Negara (State law) tetapi juga hukum yang tidak tertulis (Unstate law), seperti Hukum Adat, Hukum Islam, dan lain-lain. Teori



Pluralisme Hukum dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman, Sally Falk Moore, dan Ade Suparman. Griffiths menyajikan pengertian Pluralisme Hukum. Pluralisme Hukum adalah: "Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum".

Griffiths menekankan pada adanya 2 (Dua) jenis Pluralisme Hukum yaitu Weak Legal Pluralism dan Strong Legal Pluralis. Pluralisme Hukum yang lemah (Weak legal pluralism) adalah sama dengan sentralisme hukum, di mana selain mengakui keberadaan Pluralisme Hukum namun Hukum Negara tetap dipandang sebagai superior sedangkan Pluralisme Hukum yang kuat (Strong legal pluralis) memandang bahwa semua sistem hukum sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak ada hirarki (tingkatan) dari sistem hukum tersebut.

Masalah Pluralisme Hukum juga dikenal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka sistem hukum tanah yang berlaku di Indonesia masih bersifat Pluralisme, karena ada 2 (dua) sistem hukum tanah yang berlaku, yaitu Hukum Tanah Adat dan Hukum Tanah Barat. Syarat adanya Pluralisme Hukum itu, yaitu:

- a. Tidak melanggar hak asasi pihak lainnya.
- b. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang.

Dengan menggunakan kerangka berpikir Griffiths, maka Pluralisme Hukum yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah Pluralisme Hukum yang lemah (Weak Legal Pluralism), karena Undang-Undang Pokok Agraria sendiri masih memberlakukan ketentuan Hukum Adat dan Hukum Agama dalam bidang Pertanahan. Secara sosiologis, bahwa Pluralisme Hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang melaksanakan Hukum Negara, ada juga masyarakat melaksanakan Hukum Adat dan Hukum Agama.

Ketiga sistem hukum itu, hidup secara berdampingan antara satu dengan lainnya (Co-Exitens). Masyarakat Desa Saribu Asih pun masih melaksanakan hukum baik secara Adat dan Negara. Keduanya berjalan bersamaan sehingga hukum yang berlaku bersifat Pluralisme. Dengan berlakunya Pluralisme Hukum maka diperlukan kepastian hukum agar tercipta suatu peraturan hukum sebagai pedoman masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Teori Kepastian Hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, yaitu:

"Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan."

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu;

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (Kekuasaan) Negara.
2. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.



3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Terkait Teori Kepastian Hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:

“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty if or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya Kepastian Hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (Uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (Chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga, dengan demikian Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Salah satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum bidang Pertanahan adalah dengan melakukan pensertifikatan Tanah Adat. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah, maka status haknya akan beridentitas yang jelas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah perpaduan dari kedua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang didukung dengan metode pendekatan sosiologi hukum, dan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif dan komperatif. Penelitian deskriptif (Descriptive research) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal didaerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Penelitian komperatif yaitu membandingkan kenyataan dilapangan dengan Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku serta uraiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang dengan



sengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud agar hak atas tanahnya menjadi milik pihak lainnya. Demikian sebaliknya, bahwa perbuatan hukum tersebut dengan sengaja dilakukan dengan maksud agar Hak Milik atas tanah seseorang menjadi milik orang lain, sehingga pemindahan hak tersebut diketahui atau diinginkan oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.

Peralihan hak yang dilakukan di atas tanah Hak Ulayat yang bersifat Komunal juga dilakukan dengan sengaja agar hak tersebut terlepas dari penguasaannya semula dan menjadi penguasaan hak pihak lain. Pengalihan Hak Komunal diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, yaitu;

1. Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat peralihannya berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
2. Hak Komunal Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan.

Peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut tidak ada mengatur pengalihan Hak Komunal sehingga peralihan hak atas tanah Hak Ulayat yang bersifat Komunal tidak memiliki Kepastian Hukum. Peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut;

1. Objek peralihan hak adalah rumah atau bangunan yang telah ada dan berdiri di atas Tanah Perkampungan dan bukan Tanah Perkampungan tersebut yang menjadi objek peralihan hak.
2. Subjek peralihan hak adalah seseorang dengan kelahiran dari Kampung setempat. Apabila subjek dari peralihan hak merupakan sepasang suami istri, maka salah seorang wajib merupakan kelahiran dari Kampung tersebut.
3. Sebelum melakukan peralihan hak, maka wajib mendapatkan persetujuan dari keturunan Partuanon atau keturunan Kepala Urung yang masih hidup terlebih dahulu. Biasanya peralihan hak tersebut dilakukan setelah memberikan uang kepada keturunan Partuanon atau keturunan Kepala Urung terlebih dahulu sebagai bentuk permintaan izin agar mendapat persetujuan. Permintaan izin merupakan penghormatan atau penghargaan bahwa keturunan-keturunan tersebut merupakan penerus Penguasa Adat pada zaman dahulu walaupun tidak memiliki gelar Partuanon atau Kepala Urung dan tanah tersebut merupakan Tanah Leluhur serta tempat kelahiran yang bersifat religius magis.
4. Apabila telah mendapat persetujuan, maka dapat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membayar ganti rugi atas rumah atau bangunan yang telah dikuasai oleh pemilik rumah sebelumnya, serta menyepakati bersama mengenai cara pembayaran serta waktu pembayaran tersebut.
5. Setelah kesepakatan tercapai, maka dapat menentukan waktu untuk melakukan peralihan penguasaan atas rumah atau bangunan yang berdiri di atas Tanah Perkampungan tersebut.

6. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, setelah melakukan peralihan hak atas rumah atau bangunan yang telah dikuasai oleh pemilik barunya maka ucapan syukur dilakukan dalam berbagai bentuk yang diinginkan seperti ibadah bersama, makan bersama, dan lain sebagainya.

Ketentuan di atas wajib terpenuhi dalam melakukan peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, ketentuan peralihan hak atas Tanah Perkampungan oleh masyarakat Desa Saribu Asih dapat memenuhi syarat peralihan hak atas tanah, namun peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, maka peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih tidak lagi memiliki perlindungan hukum.

Selain itu, atas peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dari inti pokok Hak Ulayat atas tanah. Karena masyarakat masih menganggap Tanah Perkampungan merupakan Tanah Milik Bersama yang telah dihibahkan oleh Partuanon pada zaman dahulu dan masih bersifat Komunal. Meskipun secara normatif, Hak Ulayat tidak lagi eksis atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih.

Sebaiknya masyarakat memikirkan Hak Bersama yang melekat di atas Tanah Perkampungan, sehingga sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, hendaknya masyarakat melakukan musyawarah secara kekeluargaan agar terhindar dari persengketaan, kekerasan dan ketidakpastian. Salah satu penyebab utamanya yaitu faktor ekonomi yang tidak terelakkan lagi bahwa perkembangan zaman semakin maju dan kebutuhan hidup semakin meningkat, sehingga terkadang masyarakat tidak memikirkan Hak Bersama yang melekat di atas Tanah ulayat yang dikenal oleh Masyarakat Desa Saribu Asih sebagai Tanah Perkampungan.

Hak atas Tanah Ulayat di sini tidak hanya dimiliki oleh Ninik Mamak/Kepala Adat saja, namun juga dimiliki oleh seluruh anggota Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, peralihan hak atas Tanah Hak Ulayat harus dikembalikan sesuai norma Hukum Adat yang melekat. Sehingga eksistensi Tanah Ulayat tetap terjaga di masa akan datang.

Menurut ketentuan Hukum Adat Simalungun, pada mulanya pemilikan tanah adalah hak milik marga yang dikuasai oleh Raja dari salah seorang anak keluarga marga tersebut. Rakyat hanya mempunyai Hak Pakai atau Hak Massamod, dan sering juga disebut Galunggung. Hak massamod (Galunggung) bagi rakyat berlaku turun-temurun dan dapat diwariskan, juga dapat dijual. Sebenarnya, Kabupaten Simalungun yang penduduknya etnis Batak berada di Pantai Timur Sumatera Utara ini sangat berbeda dengan daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan maupun Karo.

Masyarakat Adat Simalungun adalah Masyarakat Batak Simalungun di wilayah Kabupaten Simalungun yang berprinsip Tolu Sahundulan Lima Saodoran (Kedudukan Nan Tiga, Barisan Nan Lima, Tondong, Sanina, Suhut, Anak Boru Jabu, Anak Boru Mintori). Hak Bersama atas tanah disebut Rahatan Ni Huta. Rahatan Ni Huta termasuk juga hutan yang berdekatan dengan Kampung, di mana kayu-kayunya tidak boleh diambil oleh penduduk kecuali untuk keperluan Kampung itu, umpamanya untuk Balai Desa, Lumbung Desa.

Untuk dapat dikatakan mempunyai hubungan dan Hak-Hak Perorangan atas tanah haruslah memenuhi 3 (Tiga) syarat pokok, yakni tempat tinggal, kedudukan sebagai warga persekutuan dan intensitas penguasaan serta pengolahan tanah, artinya hanya mereka yang bertempat tinggal



dalam lingkungan Ulayatlah yang berhak memiliki hubungan dan Hak Perorangan yang kuat, baik secara individu, keluarga maupun kelompok.

Syarat ini merupakan petunjuk bagi adanya sifat menguncup mengembangkannya hubungan Ulayat dengan Hak Perorangan. Dengan diusahakan tanah secara terus-menerus dan hubungan penguasaan maupun pengolahan oleh seseorang ataupun keluarga atas tanah, maka hubungan Hak Perorangan berkembang menjadi kuat dan penuh sedangkan hubungan kewenangan Ulayat menguncup dan menjadi bertambah lemah begitupun sebaliknya.

Meskipun demikian, hubungan kekuasaan dan kewenangan Ulayat, masih tetap meliputi dan menguasai Hak Perorangan yang bersangkutan, karena itu bilamana ketiga syarat tersebut diabaikan, maka hubungan Hak Perorangan atas tanah menjadi menguncup dan melemah atau lenyap, tetapi sebaliknya hubungan kekuasaan Ulayat pun menjadi berkembang dan terpulihkan tanpa halangan apapun.

Sebagian besar masyarakat yang masih dipengaruhi Hukum Adat, yang menganggap apabila tanah yang sudah didaftarkan bukan lagi seperti hak dalam Hukum Adat, melainkan Hak Milik yang diatur dalam Undang-Undang, konsekuensinya yaitu bagi masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah sesuka hati dan lebih mudah menjual kepada orang lain, sehingga unsur Komunal dan sifat relio magis menjadi hilang.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah milik perseorangan secara hukum antara lain seperti ketidakjelasan subjek dalam menjelaskan status hak atas Tanah Adat, tidak dapat menjelaskan batas-batas yang seharusnya, tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga atau Kepala Adat, yang mana akibat ketidakjelasan ini kemudian dapat berujung kepada bentuk persengketaan di kemudian hari. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh sulitnya persyaratan yang harus ditempuh sebelum melakukan transaksi peralihan hak atas tanah

Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah, khususnya Tanah Ulayat milik perseorangan dapat memberikan solusi-solusi hukum terkait penyelesaian permasalahan yang menimpa para pihak yang bersengketa, solusi hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam mengatasi persoalan terkait peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat adalah dengan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan peralihan hak atas Tanah Adat.

Peralihan hak atas Tanah Perkampungan di Desa Saribu Asih dapat dilakukan karena berdasarkan Kepastian Hukum secara normatif menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat atas Tanah di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tidak lagi eksis akibat tidak terpenuhi unsur adanya Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun masyarakat setempat menganggap Tanah Perkampungan tersebut merupakan Milik Bersama, namun ada saja pihak yang membuat Surat Keterangan Tanah atas Tanah Perkampungan tanpa adanya persetujuan bersama dari masyarakat setempat. Penguasaan fisik atas Tanah Perkampungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa mereka telah memiliki hak atas tanah tersebut sehingga dapat dialihkan secara pribadi oleh masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Masyarakat Hukum Adat Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tidak eksis lagi karena tidak dapat memenuhi identifikasi Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu wilayah adat yang saat ini dikenal sebagai Tanah Perkampungan sudah tidak terlihat lagi penguasaan Partuanon atas tanahnya. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat juga sudah tidak terlihat lagi wujudnya. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat yang terdiri atas Parbapaan dan Partuanon sudah tidak terlihat lagi, sedangkan Pangulu saat ini dikenal sebagai Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil pemilihan umum, serta Gamot yang dikenal sebagai Kepala Dusun yang merupakan bagian dari Perangkat Desa dan tunduk pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Ulayat atas tanah di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tidak eksis lagi karena tidak dapat memenuhi kriteria unsur adanya Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu eksistensi masyarakat dan lembaga Hukum Adat yang terdiri atas Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot sudah tidak terlihat lagi, serta eksistensi wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung juga tidak terlihat akibat Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak eksis.

Kedudukan Hukum Peralihan Hak atas Tanah Hak Ulayat yang dilakukan secara pribadi di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, masih belum sempurna karena pada dasarnya Penguasaan Hak Ulayat atas tanah sudah tidak eksis. Maka, secara normatif Tanah Perkampungan yang dianggap masyarakat setempat terdapat Hak Bersama tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai Tanah Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik Negara barang milik Daerah, serta Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pangulu Desa Saribu Asih atas Peralihan Hak atas tanah tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

REFERENSI

A. BUKU

Abdurrahman. 1983. Tebaran Pikran Mengenai Hukum Agraria. Bandung: PT Alumni.

1995, Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti, Jakarta, Rineka Cipta.

Alting, Husen, 2011, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (Masa Lau, Kini Dan Masa Mendatang), Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Amarudin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bakri, Muhammad. 2008. Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA). Bali: Kertha Patrika.



Bzn, Ter Haar. 1981. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

C.S.T. Kansil. 1995. Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Griffiths, Jhon, 2005, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Penerjemah Andri Akbar, Dkk, Jakarta, HuMa.

Haar, Ter. 1994. Terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

. 2013. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.

Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.

Hutagalung, Arie. 1985. Program Retribusi Tanah Di Indonesia: Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Dan Pemilikan Tanah. Jakarta: CV Rajawali.

Ismi, Hayatul. 2017. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam System Hukum Pertanahan Di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.

Kaban, Maria. 2004. Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Tanah Karo. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Komaruddin dan Komaruddin, Youke Tjuparmah. 2000. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2006. Masyarakat Hukum Adat, Hubungan Struktural Dengan Suku Bangsa, Bangsa Dan Negara. Jakarta: Ignas Tri.

Lev, Daniel S. 2002. Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Parlindungan, A.P. 1998. Komentor atas UUPA. Bandung: CV Mandar Maju.

Perangin, Effendi. 1986. Mencegah Sengketa Tanah. Jakarta: CV Rajawali.

Purbacaraka, Purnadi dan Halim, Ridwan. 1993. Sendi-Sendi Hukum Agraria. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. 1998. Tanah Adat Di Daerah-Daerah Indonesia, Jakarta: Pakpahan, Moshedayan.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Ketertiban. Jakarta: UKI Press.



Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Saragih, Djaren. 1980. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tarsito.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Jimly Assiddiqie I.

Sembiring, Rosnidar. 2008. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simalungun. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Sumardjono, Maria S.W., 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jakarta, Kompas.

. 2010. Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. Jakarta: KITLV.

Sutedi, Adrian. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Thalib, Sajuti. 1985. Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau. Jakarta: PT Bina Aksara.

Utomo, Laksanto. 2019. Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers.

Waskito dan Arnowo, Hadi. 2017. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widjaja, Gunawan dan Widjaja, Kartini. 2007. Jual-Beli. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wignodipoero, Soerojo. 1984. Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua (Tahun 2000)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat..

